

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Suandy, 2017:10) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Undang – undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2008 nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya, merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pengembalian ini dapat melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan pengeluaran – pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak.

b. Fungsi pajak

Menurut Waluyo (2017: 6) Sebagaimana telah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Begitu pula terhadap barang mewah.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

- 1) Sistem *Official Assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Sistem *Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) Sistem *Withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2017: 99) pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi. Sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar negeri.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 3) Badan. Pengertian badan mengacu pada Undang – undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
- 4) Bentuk Usaha Tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalani usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

e. Objek Pajak

Menurut Waluyo (2017: 109) objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Menurut Soekrisno (2016: 209) Sesuai pasal 4 ayat (1) Undang – undang Pajak Penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apa pun termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang Pajak Penghasilan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.
- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen; dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti; atau imbalan atas penggunaan hak;

- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Dirjen Pajak 2015 Nomor PER/32PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak dalam negeri.

b. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang – undang untuk dikenai pajak (Waluyo, 2017: 99). Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 yaitu:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf c undang – undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Objek PPh Pasal 21

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak, yaitu apa yang dikenakan pajak (Suandy, 2017: 53). Objek PPh Pasal 21 terdiri dari:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan jenis lainnya.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada yang bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang rapat, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang berdasarkan nama perhitungan khusus.

d. Bukan Objek PPh Pasal 21

Adapun Bukan Objek PPh Pasal 21 yaitu terdiri dari:

- 1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- 2) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 3) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 4) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau

BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat; 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- 5) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

e. Pemotong PPh Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 2 ayat 1, pemotong PPh pasal 21 meliputi:

- 1) Pemberi Kerja (Orang pribadi/badan; Cabang/Pewakilan/unit).
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan THT/JHT.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan orang pribadi atau imbalan lain kepada peserta pendidikan/pelatihan serta pegawai magang.

5) Penyelenggara kegiatan.

f. Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- 1) Kantor Perwakilan Negara Asing
- 2) Organisasi – organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang – undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata – mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 4) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29. Besar PTKP mulai berlaku sebagai dasar perhitungan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2015 sejak tanggal 1 Januari 2015.

h. Tarif PPh Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang – Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif yang mana semakin meningkat dasar pengenaan pajaknya maka semakin besar pula presentasinya, seperti uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif PPh Pasal 21 Menurut Pasal 17 Ayat 1

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- – Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- – Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Faithya, 2017

i. Penghitungan PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2017:241), sebagai bagian yang perlu dipedomani dalam rangka penghitungan PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari pemotong pajak yang bersangkutan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – undang PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- 2) Bagi yang tidak memiliki NPWP atau menerima penghasilan dari selain pemotong pajak yang bersangkutan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – undang

PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender bersangkutan.

j. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Menurut Waluyo (2017: 228) cara menentukan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan
 - a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.
 - b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku bagi penghasilan yang diterimanya berupa upah harian, yang tebusan pensiun, honorarium secara keseluruhan sebagaimana tersebut pada penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 butir 3, butir 4, dan butir 5.
- 3) Pengurangan biaya jabatan dan iuran di atas juga tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang terutang PPh Pasal 26.

- 4) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
 - a) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 - b) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 4.500.000,- setahun dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang. Besaran PTKP yang berlaku tahun 2016.
 - c) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim/ kalender.
- 5) Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 Undang – undang PPh.

3. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Robbins & Couter (dalam Saptono, 2016:88) Perencanaan Pajak atau *Tax Planning* adalah membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi dan

mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan – kegiatan sesuai rencana tersebut.

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum dan seefisien mungkin.

b. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan.

Berikut dijelaskan 3 (tiga) metode perhitungan pajak menurut Harjo (dalam Budiandru, 2017) :

1) *Gross Method*

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja, sehingga penghasilan yang diterima pekerja telah dipotong dengan PPh Pasal 21.

2) *Net Method*

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja utuh dan tidak dipotong dengan PPh pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh pasal 21 sebagai biaya

operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.

3) *Gross Up Method*

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong.

Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Teknis analisis data	Hasil Penelitian
1.	Rudeva Juniawaty (2018)	<i>Tax Planning</i> PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Terdapat persamaan hasil antara penelitian terdahulu dan

				<p>penelitian yang dilakukan penulis, dimana metode <i>gross up</i> merupakan metode yang dapat menghemat PPh Badan bagi perusahaan Non Final. Walaupun terlihat seperti pemborosan namun hal tersebut akan menghemat pajak diakhir karena tunjangan pajak yang merupakan <i>deductible expense</i>.</p>
2.	Budiandru, Dhiya dan Ulhaq (2017)	Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. B NET INDONESIA	Menggunakan metode penelitian statistik deskriptif kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Berdasarkan kriteria yang telah diuraikan pada teknis analisis data maka dengan menggunakan metode <i>gross up</i> dalam perhitungan PPh Pasl 21 karyawan, PT. B</p>

				NET INDONESIA akan menghemat beban Pajak Penghasilan badan tahun 2016 Rp 67.308.099,-.
3.	Yulianti, Partika dan Jaya (2019)	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus di PT. BTS)	Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dengan membuat perbandingan dan perhitungan melalui kebijakan atau metode Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk manfaat (metode <i>Gross Up</i>) akan memberikan penghematan pada Pajak Penghasilan badan terutang, karena bagian Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam fiskal oleh perusahaan.

4.	Nyimas, Yuniadi dan Niken (2016)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. Z)	Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bila perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan, penerapan metode <i>Gross Up</i> akan memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif biaya Pajak Penghasilan karyawan walaupun harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan lebih besar.
----	---	--	---	--


Sumber: Diolah penulis, 2020

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat untuk dapat lebih memahami tentang konsep, dalam hal ini konsep dari penelitian yaitu melihat penerapan sebelum dan sesudah perencanaan pajak dalam meminimalisasi pajak

terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Penulis, 2020